



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Pada
Transportasi Umum Darat Berdasarkan Pasal 24
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus
Disease 2019***

SKRIPSI

Oleh

Darius Kevin Dewantoro

2017310075

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Pada
Transportasi Umum Darat Berdasarkan Pasal 24
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus
Disease 2019***

SKRIPSI

Oleh

Darius Kevin Dewantoro

2017310075

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Darius Kevin Dewantoro
Nomor Pokok : 2017310075
Judul : Implementasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Pada Transportasi Umum Darat Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 4 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D

: 


Sekretaris

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs. M.Si

: 

Anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darius Kevin Dewantoro
NPM : 2017310075
Fakultas/Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Pada Transportasi Umum Darat Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bogor, 15 Juli 2021



Darius Kevin D

ABSTRAK

Nama: Darius Kevin Dewantoro

NPM : 2017310075

Judul : Implementasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Pada Transportasi Umum Darat Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perlindungan kesehatan masyarakat pada transportasi umum darat di Jakarta pada kondisi pandemi Covid 19 yang diukur dari tiga variabel yaitu edukasi dan protokol pencegahan Covid 19 pada sarana transportasi umum darat dalam situasi Covid 19 di Jakarta, pelaksanaan pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi umum darat pada situasi Covid 19 di Jakarta serta pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas pada situasi Covid 19 di Jakarta. Hal ini penting untuk dibahas dikarenakan transportasi umum khususnya transportasi darat pada saat Covid 19 ini bisa menjadi salah satu area penularan Covid 19, maka dari itu membahas mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada transportasi umum darat dalam situasi Covid 19 dianggap penting. Transportasi umum yang dibahas meliputi Bus Transjakarta, kereta rel listrik dan angkutan perkotaan (Angkot).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data terkait perlindungan kesehatan masyarakat pada transportasi umum darat dalam situasi Covid 19 yang terdiri pelaksanaan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19 pada sarana transportasi umum dalam situasi Covid 19 di Jakarta, pelaksanaan pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi pada situasi Covid 19 di Jakarta. Data penelitian didapatkan melalui wawancara Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta, masyarakat pengguna transportasi umum darat di Jakarta, hasil observasi peneliti serta beberapa data sekunder dari media elektronik.

Hasil penelitian terkait pelaksanaan edukasi dan penerapan protokol pencegahan Covid 19 pada transportasi umum darat masih kurang baik, untuk kapasitas angkut sarana transportasi umum darat telah dilaksanakan dengan baik dan yang terakhir pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas berjalan dengan baik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Covid 19, Perlindungan Kesehatan Pada Sarana Transportasi Umum Darat.

ABSTRACT

Nama: Darius Kevin Dewantoro

NPM : 2017310075

Judul : Implementation of Public Health Protection on Land Public Transportation Based on Article 24 of DKI Jakarta Governor Regulation No. 3 of 2021 concerning Implementing Regulations of Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning Handling of Corona Virus Disease 2019

This study aims to find out about the implementation of public health protection on land public transportation in Jakarta during the Covid 19 pandemic condition as measured by three variables, namely education and Covid 19 prevention protocols on land public transportation facilities in the Covid 19 situation in Jakarta, implementation of restrictions on transportation capacity of facilities. land public transportation in the Covid 19 situation in Jakarta and the implementation of traffic needs management in the Covid 19 situation in Jakarta. This is important to discuss because public transportation, especially land transportation at the time of Covid 19, can be one of the areas of transmission of Covid 19, therefore discussing the protection of public health on land public transportation in the Covid 19 situation is considered important. The public transportation discussed includes Transjakarta Buses, electric railroad and urban transportation.

This research was conducted using a qualitative research method with a phenomenological approach in which the researcher collected data related to the protection of public health on land public transportation in the Covid 19 situation which consisted of implementing education and Covid 19 prevention protocols on public transportation facilities in the Covid 19 situation in Jakarta, implementing limiting the capacity of transportation means of transportation in the Covid-19 situation in Jakarta. The research data were obtained through interviews with the Jakarta Provincial Transportation Service, community users of land public transportation in Jakarta, the results of researcher observations and some secondary data from electronic media..

The results of research related to the implementation of education and the application of the Covid 19 prevention protocol on land public transportation are still not good, for the transport capacity of land public transportation facilities has been carried out properly and finally the implementation of traffic demand management is going well.

Keywords: Policy Implementation, Covid 19, Health Protection on Land Public Transportation Facilities.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat dan kasih karunia yang telah dilimpahkan. Sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Pada Transportasi Umum Darat Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*” dengan baik sesuai waktu yang diberikan.

Dari awal penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai ide dan dukungan dari beberapa pihak. Mulai dari keluarga, teman-teman, hingga dosen pembimbing. Pertama-tama juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, kakak, nenek dan seluruh keluarga saya karena selalu mendoakan, memberi semangat kepada saya. Hanya ucapan terimakasih yang bisa saya sampaikan atas dukungan yang telah diberikan. Penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Drs. Deny Marcelinus Tri Aryadi, M.Si. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada saya.
3. Para dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada saya.
4. Semua narasumber yang telah berkenan untuk diwawancarai.
5. Teman-teman jurusan yang sering bermain bersama tanpa bisa disebutkan semua.

6. Padi Reborn yang telah memberikan karya-karya yang menemani saya dalam pengerjaan skripsi kali ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan agar semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis semoga dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat terbuka diterima oleh penulis demi perbaikan yang lebih baik kedepannya.

Terimakasih atas dukungannya.

Bogor, 14 Juli 2021



Darius Kevin Dewantoro

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 FOKUS PENELITIAN	13
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	14
1.4.1 MANFAAT TEORITIS	15
1.4.2 MANFAAT PRAKTIS	15
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II.....	16
KERANGKA KONSEPTUAL.....	16
2.1. KEBIJAKAN PUBLIK.....	16
2.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK	18
2.2.1 FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI.....	20
2.3 PENDEKATAN IMPLEMENTASI.....	21
2.4 MODEL PENELITIAN	24
2.5 PENJELASAN MODEL PENELITIAN	25
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 TIPE PENELITIAN.....	26
3.2 PERAN PENELITI.....	27
3.4 SUMBER DATA.....	28
3.5 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA	28
3.5.1 OBSERVASI	29

3.5.2 WAWANCARA	29
3.5.3 STUDI DOKUMEN	30
3.6 UJI VALIDITAS	30
3.7 ANALISIS DATA	31
BAB IV	34
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA TRANSPORTASI UMUM DI JAKARTA PADA SITUASI COVID 19	34
4.1 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA No 3 TAHUN 2021 PASAL 24	34
4.1 PENJELASAN TEKNIS TERKAIT PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA TRANSPORTASI UMUM	37
BAB V	40
5.1 PELAKSANAAN EDUKASI DAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID 19 PADA SARANA TRANSPORTASI UMUM DARAT DI JAKARTA DALAM SITUASI COVID 19	40
5.2 PEMBATASAN KAPASITAS ANGKUT SARANA TRANSPORTASI UMUM DARAT PADA SITUASI COVID 19 DI JAKARTA	54
5.3 MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS PADA SITUASI COVID 19 DI JAKARTA	64
BAB VI	82
KESIMPULAN DAN SARAN	82
6.1 KESIMPULAN	82
6.2 SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	4
Gambar 1. 2.....	6
Gambar 1. 3.....	7
Gambar 1. 4.....	11
Gambar 1. 5.....	12
Gambar 2. 1.....	24
Gambar 5. 1.....	44
Gambar 5. 2.....	46
Gambar 5. 3.....	48
Gambar 5. 4.....	49
Gambar 5. 5.....	52
Gambar 5. 6.....	53
Gambar 5. 7.....	59
Gambar 5. 8.....	62
Gambar 5. 9.....	66
Gambar 5. 10.....	66
Gambar 5. 11.....	67
Gambar 5. 12.....	67
Gambar 5. 13.....	68
Gambar 5. 14.....	69
Gambar 5. 15.....	76
Gambar 5. 16.....	77
Gambar 5. 17.....	78
Gambar 5. 18.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1	55
------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada Bulan Maret 2020 Indonesia mengalami bencana wabah virus Covid 19. Kasus Covid 19 di Indonesia pertama teridentifikasi pada awal maret 2020, tepatnya pada 3 maret 2020. Kasus Covid 19 yang terjadi di Indonesia per tanggal 12 Juli 2021 akumulasi pasien positif berjumlah 2.567.630 pasien. Dari jumlah kasus akumulasi positif di Indonesia, Jakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah kasus terbanyak dengan jumlah 677.061 kasus positif. Dengan tingginya kasus Covid 19 membuat Pemerintah menghimbau atau mengeluarkan berbagai aturan mengenai protokol kesehatan masyarakat saat berkegiatan secara umum. Salah satu tempat yang dapat menjadi sarana penyebaran Covid 19 di Jakarta ialah pada transportasi umum khususnya transportasi umum darat seperti Bus Transjakarta, angkutan perkotaan (Angkot) dan juga KRL (Kereta Rel Listrik) yang dimana menjadi sarana bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan mobilitas di wilayah Jakarta. Pada transportasi umum darat tersebut memiliki potensi menjadi pusat penyebaran Covid 19 dikarenakan tempat berkumpulnya para penumpang dan potensi adanya kepadatan penumpang yang dapat menjadi sarana penyebaran Covid 19.

Untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid 19 di transportasi umum Pemerintah DKI Jakarta memiliki aturan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Pasal 24 terkait Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Transportasi Umum. Dalam Pasal tersebut tertulis bahwa pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab transportasi umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat yang meliputi: ¹

- a. Melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19
- b. Pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi
- c. Pembatasan waktu operasional.
- d. Manajemen kebutuhan lalu lintas

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada poin a, b, dan d yaitu melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19, pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi dan manajemen kebutuhan lalu lintas. Selain itu pada Peraturan Gubernur yang sama pasal 24 ayat 7 tertulis bahwa penjelasan atau petunjuk teknis terkait pelaksanaan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19, pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi serta manajemen kebutuhan lalu lintas tertulis pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta. Untuk Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta tertulis pada Surat Keputusan

¹ Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2021 Pasal 24 ayat 1

Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No 243 Tahun 2021 (SK KADISHUB DKI JAKARTA NO 243 Tahun 2021).

Terkait pelaksanaan protokol kesehatan dan edukasi pencegahan COVID 19 sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021 pasal 24 ayat 1 huruf a beberapa kegiatan seperti menerapkan dan memberikan edukasi terkait pencegahan Covid 19 yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha, pengelola dan penanggung jawab transportasi umum yang meliputi memberikan informasi secara jelas terkait tata cara dan pentingnya penerapan protokol kesehatan pada sarana transportasi yang sedang digunakan. Selain itu untuk penerapan protokol pencegahan Covid 19 sebagaimana tertulis pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021 pasal 24 serta yang tertulis pada SK Kadishub Provinsi DKI Jakarta No 243 Tahun 2021, kegiatan penerapan protokol pencegahan meliputi beberapa diantaranya seluruh awak, penumpang transportasi umum wajib menggunakan masker, penyelenggara transportasi wajib menyediakan handsanitizer yang dapat digunakan penumpang serta menerapkan protokol pencegahan Covid 19 di sarana transportasi umum.

Gambar 1. 1



(hasil observasi peneliti)

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada 16 Maret 2021 bahwa pelaksanaan terkait edukasi penerapan protokol kesehatan telah dilakukan di salah satu moda transportasi umum seperti Bus Transjakarta sudah baik di halte yaitu Semanggi dan di dalam armada bus. Berdasarkan pengalaman peneliti juga semua edukasi tersebut tersedia di semua halte dan juga armada Bus Transjakarta. Dengan keberadaan edukasi penerapan protokol pencegahan Covid 19 ini, dapat diartikan bahwa pengelolaan transportasi Bus Transjakarta telah mengupayakan penerapan terkait protokol dan pencegahan Covid 19 sesuai yang tertulis pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021.

Namun pelaksanaan protokol dan edukasi yang sudah dilakukan dengan sangat baik juga masih memiliki beberapa kekurangan. Hal tersebut terjadi di moda transportasi umum Bus Transjakarta maupun KRL (Kereta Rel Listrik)

yang dimana dalam pelaksanaan protokol kesehatan masih terjadi pelanggaran oleh penumpang.

Berdasarkan pernyataan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dikutip dari salah satu berita pada 19 Februari 2021 mengatakan bahwa untuk transportasi umum baik KRL (Kereta Rel Listrik) Commuter Line hingga Bus Transjakarta ditemukan banyak penumpang yang menggunakan masker medis yang tidak memenuhi standar.² Hal tersebut didapatkan ketika YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) sedang melakukan monitoring terkait penerapan protokol kesehatan pada angkutan umum perkotaan di Jabodetabek bersama dengan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dan Ombudsman RI pada 16 sampai 18 Februari 2021.³

Selain itu indikasi permasalahan dalam implementasi penerapan edukasi dan pencegahan Covid 19 juga peneliti temukan di moda sarana transportasi angkot (angkutan perkotaan).

² Yati, Rahmi. "Duh! YLKI Temukan Banyak Penumpang Pakai Masker Medis Abal-Abal". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210219/98/1358357/duh-ylki-temukan-banyak-penumpang-pakai-masker-medis-abal-abal>. (diakses pada 9 Agustus 2021. Pukul 14.07 WIB)

³ Ibid

Gambar 1. 2

(Hasil observasi peneliti)

Berdasarkan gambar diatas yang merupakan hasil observasi peneliti pada 21 juni 2021 pukul 13.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), ditemukan salah satu armada mobil angkutan perkotaan di Jakarta yang berlokasi di kawasan Cawang Jakarta Timur. Dapat dilihat bahwa armada angkutan perkotaan (Angkot) yang peneliti gunakan tidak menyediakan edukasi atau informasi terkait pencegahan Covid 19 di transportasi umum. Selain itu juga tidak tersedianya handsanitizer yang dapat digunakan oleh penumpang. Hal tersebut dapat dilihat jika dari sudut pandang penumpang yang menempati baris bagian kanan dari kursi penumpang. Di tempat pintu penumpang keluar dan masuk yang biasanya menjadi tempat paling strategis untuk menempatkan informasi maupun handsanitizer pada saat pandemi Covid 19 saat ini.

Lalu untuk pelaksanaan pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi, pada Peraturan Gubernur yang sama yaitu No 3 Tahun 2021 pada pasal 24 ayat 4 dimana para pelaku usaha, pengelola dan penanggung jawab transportasi umum seperti mobil bus, angkutan umum dan angkutan perkeretaapian hanya diperbolehkan mengangkut penumpang maksimal hanya (50%) lima puluh persen dari kapasitas angkut normal sedangkan mobil angkut barang dibatasi hanya dapat diisi oleh maksimal 2 (dua) orang per baris.

Akan tetapi terkait pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi memang sedikit memiliki kendala untuk dilakukan karena terlalu padatnya penumpang di beberapa sarana transportasi umum seperti Kereta Rel Listrik dan Bus Transjakarta.

Gambar 1. 3



Sumber: Penumpang krl di jam jam tertentu: Foto/SINDOnews⁴

Dari salah artikel dari salah satu laman berita pada tanggal 18 Februari 2021 yang peneliti dapatkan, Badan pengelola transportasi JABODETABEK

⁴ Hartomo, Giri. “Duh Transjakarta dan KRL Kerap Langgar Kapasitas Penumpang”. Sindonews.com <https://ekbis.sindonews.com/read/339460/34/duh-transjakarta-dan-krl-kerap> (diakses pada 11 Juli 2021. 18.10 WIB)

Kementrian Perhubungan mengatakan jika transportasi umum massal masih cukup sering ditemukan tidak memperhatikan kapasitas penumpang khususnya pada jam-jam tertentu yang menyebabkan melebihi kapasitas yang ditetapkan.⁵ Dalam laman berita ini juga dijelaskan bahwa KRL dan Bus Transjakarta kerap memiliki kapasitas penumpang yang melebihi jumlah yang sudah ditetapkan terutama pada jam produktif seperti jam pergi dan pulang kantor, hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik massal yang sangat besar yang pada akhirnya menyebabkan melebihi kapasitas dari kedua transportasi massal tersebut melebihi batas seharusnya yang sudah ditetapkan.⁶

Hal tersebut juga peneliti alami secara langsung ketika melakukan observasi menggunakan Bus Transjakarta rute operasi Pinang Ranti-Pluit, PGC 1-Harmoni, Harmoni-Kampung Melayu, Kampung Melayu–Kampung Rambutan, kepadatan terjadi terutama pada jam produktif seperti sore hari. Dengan kondisi penumpang yang padat membuat tidak bisa menjaga jarak akan tetapi penggunaan masker dilakukan oleh semua penumpang.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikumpulkan oleh peneliti terkait pembatasan kapasitas angkut, Hal ini tentu tidak sesuai dengan penerapan terkait Peraturan Gubernur no 3 tahun 2021 pasal 24 ayat 1 poin b yaitu pembatasan kapasitas angkutan sarana transportasi. Pada pasal yang sama ayat 4 poin a tertulis kapasitas penumpang hanya sebanyak lima puluh persen (50%) dari kapasitas normal.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

Lalu untuk perlindungan kesehatan masyarakat pada transportasi umum tertulis pasal 24 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021 ayat 6 yaitu manajemen kebutuhan lalu lintas meliputi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang gerak lalu lintas, dan mengendalikan pergerakan lalu lintas. Pelaksanaan manajemen dan kebutuhan lalu lintas dapat dilakukan untuk membatasi mobilitas penduduk sehingga dapat membuat arus lalu lintas menjadi lebih renggang sehingga dapat diharapkan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap Covid 19 dapat dicegah penyebarannya. Selain itu juga melalui pasal 7 dari kebijakan tersebut bahwa pelaksanaan teknis diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tepatnya pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No 243 Tahun 2021. Dalam surat keputusan tersebut sebagai upaya dalam menekan mobilitas penduduk dengan pengutamaan sarana transportasi sepeda dan berjalan kaki. Upaya pengutamaan sarana transportasi sepeda diantaranya meliputi ketersediaan fasilitas parkir untuk sepeda di gedung perkantoran, ataupun fasilitas umum lainnya seperti stasiun ataupun pusat perbelanjaan.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan peneliti menemukan bahwa adanya fenomena terkait indikasi permasalahan manajemen kebutuhan lalu lintas. Sebagaimana masih ditemukan kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan yang berarti masih tingginya mobilitas yang dilakukan masyarakat dan masih kurangnya ketersediaan fasilitas parkir sepeda yang disediakan di beberapa wilayah perkantoran Di Jakarta.

Untuk penggunaan sepeda maupun fasilitas parkir sepeda memang belum menjadi hal yang sangat diutamakan di wilayah Jakarta walaupun sudah dihimbau dan diatur dalam kebijakan oleh Pemerintah setempat dan juga pada situasi Covid 19 fenomena sepeda menjadi lebih banyak diperbincangkan. Namun untuk ketersediaan parkir sepeda di fasilitas-fasilitas umum maupun gedung perkantoran memang belum banyak diutamakan oleh masing-masing pihak dikarenakan memang banyak juga kantor yang tidak memiliki fasilitas parkir khusus dan hanya menggunakan basement ataupun memang penggunaan sepeda untuk melakukan mobilitas seperti bekerja masih kurang diminati. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu narasumber yang berhasil diwawancarai terkait ketersediaan fasilitas parkir sepeda.

“Tidak ada, karena adanya bassment khusus mobil sport”⁷

Selain itu peneliti juga menemukan fenomena terkait masih padatnya mobilitas penduduk di wilayah Jakarta pada situasi pandemi Covid 19. Hal ini berkaitan pada pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas terkait peningkatan efektivitas dan efesiensi ruang gerak lalu lintas serta mengendalikan pergerakan lalu lintas.

⁷ Wawancara dengan narasumber OB

Gambar 1. 4

(Hasil observasi peneliti di Jalan Gatot Subroto- Jakarta Selatan)

Salah satu fenomena yang ditemukan peneliti di area Jalan Gatot Subroto menuju Jalan M.T. Haryono. Peneliti melakukan observasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan depan Kantor Kementerian Perindustrian pada 12 April 2021 pukul 17.58 WIB. Ruas jalan ini juga merupakan salah satu ruas jalan utama di Jakarta. Berdasarkan gambar diatas yang diambil oleh peneliti diatas jembatan penyebrangan, dapat dilihat bahwa terjadi kepadatan yang cukup parah di kawasan Jalan Gatot Subroto pada sore hari yang bertepatan pada jam pulang kantor di wilayah Jakarta. Kemacetan ini bisa memiliki arti bahwa efektifitas dan efisiensi ruang gerak lalu lintas masih memiliki persoalan yang disebabkan masih tingginya mobilitas penduduk pada ruas jalan tersebut pada situasi Covid 19.

Gambar 1. 5



Sumber; Hasil observasi peneliti di jalan MT. Haryono Jakarta Timur

Temuan fenomena lain didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu ruas jalan yang merupakan salah satu jalan utama Jakarta yaitu Jalan M.T. Haryono, Jakarta Timur pada 12 April 2021 pukul 18.48 WIB. Peneliti mengamati ruas Jalan M.T. Haryono menuju Kampung Melayu dan Cawang yang mengalami kemacetan yang cukup parah. Lokasi observasi dilakukan di depan kantor Indomobil M.T. Haryono Jakarta Timur. Pada kondisi tersebut Ruas Jalan M.T. Haryono sedang mengalami kemacetan yang cukup parah, dimana banyaknya kendaraan mobil dan sepeda motor yang melintas area jalan tersebut pada waktu produktif yaitu pukul 18.48 WIB (Waktu Indonesia Barat) yang merupakan jam pulang kantor. Pada situasi Covid 19 yang sedang terjadi di Jakarta, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa ruang gerak dan pergerakan lalu lintas belum efektif dan efisien. Hal ini juga menandakan mobilitas penduduk di Jakarta masih sangat tinggi pada saat Covid 19 di Jakarta.

Dengan beberapa fenomena yang peneliti uraikan pada bagian latar belakang, dimana peneliti menguraikan terkait perlindungan kesehatan masyarakat pada transportasi umum khususnya pada transportasi darat berdasarkan pasal 24 Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2021 yang difokuskan pada edukasi dan penerapan protokol pencegahan Covid 19, pembatasan kapasitas penumpang, dan manajemen kebutuhan lalu lintas. Pada fenomena yang peneliti temukan juga mengalami beberapa indikasi persoalan implementasi yang terjadi di lapangan terkait perlindungan kesehatan masyarakat pada transportasi umum yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada kebijakan tersebut. Maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian terkait ***“Implementasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Pada Transportasi Umum Darat Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019”***.

1.2 FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan penjelasan di atas, maka peneliti membatasi dan menentukan fokus penelitian dari sudut pandang implementasi perlindungan kesehatan masyarakat pada transportasi umum darat di Jakarta selama masa pandemi Covid 19 sesuai pada pasal 24 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 Tahun 2021. Selain itu peneliti juga akan membatasi dan memfokuskan jenis transportasi umum darat yang dimaksud meliputi Bus Transjakarta, kereta rel listrik (KRL) dan angkutan perkotaan (Angkot).

Dengan beberapa fenomena-fenomena yang peneliti temukan di beberapa ruas jalan di Jakarta serta fenomena terkait ketidaksesuaian terkait penerapan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana tertulis pada Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2021 yang peneliti temukan di beberapa moda transportasi umum darat. Maka dari itu peneliti akan memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19 pada sarana transportasi umum darat yang di Jakarta dalam situasi Covid 19?

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi umum darat pada situasi Covid 19 di Jakarta?

1.2.3 Bagaimana pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas pada situasi Covid 19 di Jakarta?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19 pada sarana transportasi umum darat dalam situasi Covid 19 di Jakarta

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi umum darat pada situasi pandemi Covid 19 di Jakarta

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas pada situasi Covid 19 di Jakarta

1.4. MANFAAT

1.4.1 MANFAAT TEORITIS

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menjadi dokumen akademik dan bahan pembelajaran bagi setiap orang yang sedang mendalami studi ilmu administrasi publik.

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk memberikan rujukan informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 tahun 2021 pasal 24 terkait perlindungan kesehatan masyarakat pada sarana transportasi umum ditinjau dari melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19 pada sarana transportasi umum darat di Jakarta dalam situasi Covid 19, pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi umum darat dalam situasi Covid 19 di Jakarta dan manajemen kebutuhan lalu lintas dalam situasi Covid 19 di Jakarta.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk sistematika dalam penulisan kali ini adalah Bab 1 Pendahuluan, Bab II Kerangka Konseptual, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Kebijakan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Pada Transportasi Umum di Jakarta Pada Situasi Covid 19, Bab V Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Pada Transportasi Umum Darat di Jakarta Dalam Situasi Covid 19, Bab VI Kesimpulan dan Saran.